



**PENETAPAN**

**Nomor 66/Pdt.P/2022/PN Tim**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kota Timika yang mengadili perkara perdata permohonan, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara:

**TELUS MURIB**, tempat tanggal lahir, Ilaga, 07 Maret 1971, Umur 50 Tahun, alamat di Utikini RT 001/RW 001 Kelurahan Utikini Baru, Kecamatan Kuala Kencana, Kabupaten Mimika, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Dan

**ARKA MURIB**, tempat tanggal lahir, Ilaga, 07 Mei 1972, Umur 49 Tahun, alamat di Utikini RT 001/RW 001 Kelurahan Utikini Baru, Kecamatan Kuala Kencana, Kabupaten Mimika, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Saksi-Saksi dan Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 17 Maret 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Timika pada tanggal 23 Maret 2022 dalam Register Nomor 66/Pdt.P/2022/PN Tim, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

Surat Permohonan kami kedua orang Tua kandung Telus Murib dan Arka Murib dari Alm. Irinus Murib, menerangkan bahawa memasukan data yang ada di sistim PT.Freeport Indonesia itu adalah Nama Kakek dan Nenek (Tawaki Murib dan Baa Kogoya) sebagai orang tua dari Alm. Pada PTFI dan nama kakek (Tawaki Murib) pada Ijazah SAM/SMK. karena waktu Alm, Usia 3-4 Tahun kedua orang tua kandung meninggalkan Alm. Irinus Murib, di (Kab.Puncak/ Ilaga) dengan Kakek dengan Nenek, maka memasukan data di PTFI sesuai dengan Ijazah. Dan kami kedua orang tua memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika, menetapkan 4 poin dibawah ini Sebagai Berikut:

1. Menetapkan bahwa Bapak Telus Murib dan Ibu Arka Murib adalah betul Orang Tua Kandung dari Alm. Irinus Murib mengingat belum terdapat Dokumen yang dapat menjadi pegangan atas informasi tsb.;

*Halaman 1 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 66/Pdt.P/2022/PN Tim*



2. Memasukan alasan bahwa Alm. Memasukan nama kakek dan nenek (Tawki Murib dan Baa Kogoya) sebagai orang tua dari Alm. Pada PTFI dan memasukan nama kakek (Tawaki Murib) pada ijazah SMA/SMK sebagai orang tua.;

✓ Keterangan.

Pemohon Menerangkan keterangan kepada Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika dan Jayarannya bahwa dari Pihak PT.Freeport Indonesia mereka menyerankan keterangan/dokumen kepada kami untuk bawah ke Pengadilan Negeri Kota Timika, untuk Menetapkan dan Menjelaskan ada 4 Poin Tersebut namun Poin 1 dan 2 diatas sudah Menetapkan hasil Penetapannya pihak Perusahaan sudah benar / terima namun pihak PTFI mereka minta Poin 3 dan 4 juga untuk menjelaskan dan menetapkan dengan keterangan Status Alm.Irinus Murib. Sesuai laporan kedua orang tua Ayah Telus Murib dan Ibu Arka Murib.;

3. Menjelaskan Status pernikahan dari Alm. Irinus Murib pada saat Alm. Meninggal dunia dikarenakan terdapat perbedaan informasi pada dokumen yang di submit kepada PTFI (sudah menika dan memiliki anak) dengan Informasi yang diberikan oleh Ibu Arka Murib kepada HR PTFI serta dikarenakan Ibu Arka Murib belum memberikan copy Kartu Keluarga sebelum Alm. Meninggal dunia.;

Kami Kedua orang tua Ayah Kandung Telus Murib dan Ibu Kandung Arka Murib Menjelaskan Status Pernikahan Alm. IRINUS MURIB, adalah benar-benar belum pernah menikah, itu pun Nikah Adat, Nikah Gereja ataupun Nikah Sipil dan Dokumen yang sudah masuk oleh Alm. IRINUS MURIB di PTFI bahwa sudah menika dan memiliki anak itu dokumen yang editan atau tidak benar Alm.Irinus Murib pernah kawin tahun 2009 tapi belum pernah menikah dan kawin itu juga sementara saya tidak lama lagi dalam tahun 2009, tahun yang sama juga istrinya inggalkan Alm.Irinus Murib dan kawin dengan orang lain baru lari ke Kab. Puncak Jaya.;

Dan Alm. Di angkat menjadi anak itu pun bukan benar-benar anak kandung tapi adik kandung nya Alm. IRINUS MURIB sendiri dan data yang sebenarnya menjadi tertulis dan dibaca TELUS MURIB DAN ARKA MURIB selaku orang tua Pemohon sesuai dengan Kartu keluarga Nomor 9109092109100023.;

4. Meminta Bapak Tawaki Murib dan Ibu Baa Kogoya, Sdr Enius Murib (Emergency Contact yang disubmit pada PTFI) dan Sdr.Minus Murib (Apabila sudah memungkinkan oleh hukum) sebagai saksi dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tsb apabila dari 4 orang di atas sudah meninggal dunia diberikan dokumen Akta Kematianya.;

Pemohon kedua orang tua Alm.IRINUS MURIB, menjelaskan keterangan dari 4 orang diatas bahwa 3 orang sudah meninggal dunia, Nama-nama 1. Tawaki Murib, 2. Baa Kogoya dan 3. Sdr Enius Kogoya, meninggalnya di Kab.Puncak/Kota Ilaga, Desa/Kampung Pinapa, Distrik Omukia. Dan mereka meninggalnya di kampung jahu dari Kota, Rumah Sakit dan Puskesmas maka kami tidak bisa mendapatkan Surat Keterangan Kematian atau Akta Kematian. Dan di antara mereka 1 orang masih hidup atas nama Sdr Minus Murib adik kandung dari Alm. Irinus Murib, sementara Minus Murib masih Sekolah maka Status sementara Siswa.;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada bapak Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika Hakim yang memeriksa permohonan ini, berkenan menetapkan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan sepenuhnya;
2. Menyatakan tidak sah Status Pernikahan Alm. Irinus Murib memasukan dokumen kepada PT.Freeport Indonesia bahwa Sudah Menikah dan Memiliki Anak, dengan informasi yang diberikan oleh kedua orang tua kandung, Tempat tanggal lahir : Ilaga, 07-03-1971 Telus Murib dan Tempat tanggal lahir : Ilaga, 07-05-1972 Arka Murib, menjelaskan Status Pernikahan Alm.Irinus, adalah benar-benar belum pernah menikah itu pun Nikah Adat, Nikah Gereja ataupun Nikah Sipil dan dokumen yang sudah masuk oleh Alm.Irinus Murib di PTFI bahwa sudah menikah dan memiliki anak itu dokumen yang editan atau tidak benar Alm. Irinus Murib pernah kawin tahun 2009 tapi belum pernah menikah dan kawin itu juga sementara saya tidak lama lagi dalam tahun 2009, tahun yang sama juga istrinya meninggalkan Alm. Irinus Murib dan kawin dengan orang lain. Dan Alm. Di angkat menjadi anak itupun bukan benar-benar anak kandung tapi adik kandungnya Alm Irinus Murib sendiri dan data yang sebenarnya menjadi tertulis dan dibaca Telus Murib dan Arka Murib selaku orang tua Pemohon sesuai dengan Kartu keluarga Nomor 9109092109100023 dan Kutipan Akta Perkawinan Nomor :477/113.b/MMK/2006 Tertanggal 16 Juli 2006;
3. Pemohon Menjelaskan keterangan dari 4 orang diatas bahwa 3 orang sudah meninggal dunia nama-nama, 1. Tawaki Murib, 2. Baa Kogoya dan 3. Sdr Enius Kogoya meninggalnya di Kab.Puncak / Kota Ilaga, Desa/Kampung Pinapa, Distrik Omukia. Dan mereka meninggalnya di kampung jahu dari Kota, Rumah Sakit dan Puskesmas, maka kami tidak

Halaman 3 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 66/Pdt.P/2022/PN Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bisa mendapatkan Surat Keterangan Kematian atau Akta Kematian. Dan di antara mereka 1 orang masih hidup atas nama Sdr Minus Murib adik kandung dari Alm. Irinus Murib, sementara Minus Murib masih Sekolah maka Status sementara Siswa.;

4. Membebaskan biaya pemeriksaan pemohon ini kepada pemohon.;

Atau mohon menetapkan lain menurut hukum seadil-adilnya.;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Pemohon telah datang menghadap di persidangan, setelah mana permohonan Para Pemohon dibacakan, Para Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat yaitu:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Provinsi Papua Kabupaten Mimika, atas nama Telus Murib, selanjutnya diberi tanda Bukti Surat P-1;

2.....Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Provinsi Papua Kabupaten Mimika, atas nama Arka Murib, selanjutnya diberi tanda Bukti Surat P-2;

3.....Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan atas nama suami istri Telus Murib dan Arka Murib, selanjutnya diberi tanda Bukti Surat P-3;

4.....Fotocopy Surat Nikah Gereja Kemah Injil Indonesia, selanjutnya diberi tanda Bukti Surat P-4;

5.....Fotocopy Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Telus Murib, selanjutnya diberi tanda Bukti Surat P-5;

6.....Fotocopy Surat Keterangan Kelahiran atas nama Irinus Murib, selanjutnya diberi tanda Bukti Surat P-7;

7.....Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Provinsi Papua Kabupaten Mimika, atas nama Irinus Murib, selanjutnya diberi tanda Bukti Surat P-8;

8.....Fotocopy Surat Keterangan Belum Menikah, selanjutnya diberi tanda Bukti Surat P-8;

9.....Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan atas nama Irinus Murib, selanjutnya diberi tanda Bukti Surat P-9;

Halaman 4 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 66/Pdt.P/2022/PN Tim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.....Fotoco  
py Kutipan Akta Kematian atas nama Irinus Murib, selanjutnya diberi tanda  
Bukti Surat P-10;

11.....Fotoco  
py Surat Keterangan Kematian atas nama Irinus Murib, selanjutnya diberi  
tanda Bukti Surat P-11;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut di atas setelah dicocokkan,  
telah sesuai dengan aslinya dan telah bermaterai cukup dan dinazagelen,  
kecuali bukti surat P-3, P-7, P-10, dan P-11 adalah fotocopy dari fotocopy;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis tersebut diatas, Para  
Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Muel Tabuni, berjanji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon, dimana Saksi bertetangga dengan Para Pemohon dan masih memiliki hubungan kekerabatan;
- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Para Pemohon tinggal di Utikini, Distrik Kuala Kencana, Kabupaten Mimika;
- Bahwa Saksi kenal dengan Irinus Murib, dimana yang bersangkutan telah meninggal dunia sekitar tahun 2018;
- Bahwa almarhum Irinus Murib adalah anak kandung dari Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon memiliki 5 orang anak diantaranya almarhum Irinus Murib dan Ani Murib;
- Bahwa sewaktu hidup almarhum Irinus Murib bekerja di PT. Freeport Indonesia;
- Bahwa sepengetahuan Saksi almahrgum Irinus Murib semasa hidupnya belum pernah menikah serta tidak memiliki anak;

2. Beagapane Lawiya, berjanji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon, dimana Saksi bertetangga dengan Para Pemohon dan masih memiliki hubungan kekerabatan;
- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami-istri;
- Bahwa Para Pemohon tinggal di Utikini, Distrik Kuala Kencana, Kabupaten Mimika;

Halaman 5 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 66/Pdt.P/2022/PN Tim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Irinus Murib, dimana yang bersangkutan telah meninggal dunia sekitar tahun 2018;
  - Bahwa almarhum irinus Murib adalah anak kandung dari Para Pemohon;
  - Bahwa Para Pemohon memiliki 5 orang anak diantaranya almarhum Irinus Murib dan Ani Murib;
  - Bahwa sewaktu hidup almarhum Irinus Murib bekerja di PT. Freeport Indonesia;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi almarhum Irinus Murib semasa hidupnya tidak memiliki istri dan belum pernah menikah serta tidak memiliki anak;
3. Ani Murib, berjanji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi adalah anak kandung dari Para Pemohon;
  - Bahwa Para Pemohon tinggal di Utikini, Distrik Kuala Kencana, Kabupaten Mimika;
  - Bahwa Almarhum Irinus Murib adalah kakak kandung Saksi;
  - Bahwa almarhum Irinus Murib lahir di Ilaga, tanggal 22 Juni 1983, adapun pada kartu keluarga tertulis lahir tahun 1993 karena terjadi kesalahan saat pemberian data kependudukan, adapun pada Kartu Tanda Penduduk dan ijazah Irinus Murib tertulis lahir di Paniai, oleh karena saat itu Kabupaten Ilaga belum terbentuk, dimana Ilaga saat itu masih merupakan bagian dari Kabupaten Paniai;
  - Bahwa dahulu saat almarhum Irinus Murib berumur 3 atau 4 tahun, almarhum sempat tinggal dititipkan bersama Kakek dan Nenek, orang tua dari Pemohon Telus Murib, di Ilaga, oleh karena saat itu terjadi perang di antara Suku Dani dan Suku Damar, sementara Pemohon Telus Murib saat itu akan pergi untuk membantu keluarga;
  - Bahwa orang tua dari Pemohon Telus Murib yang merawat dan membesarkan almarhum Irinus Murib saat itu ialah bernama Tawaki Murib yang biasa juga dipanggil Wanombona Murib dan Baa Kogoya biasa juga dipanggil Hila Wanimbo, sesuai ciri khas pemanggilan nama dengan kebiasaan sehari-hari masyarakat, yang keduanya saat ini telah meninggal dunia;
  - Bahwa setelah lulus SMP, barulah almarhum Irinus Murib kembali tinggal bersama Para Pemohon dan melanjutkan sekolah pada SMK Negeri 1 Mimika;

Halaman 6 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 66/Pdt.P/2022/PN Tim



- Bahwa Irinus Murib pernah tinggal bersama seorang perempuan marga Wanimbo, namun perempuan tersebut pergi meninggalkan Irinus Murib, dan belum memiliki anak;
  - Bahwa Irinus Murib tidak memiliki istri dan anak;
  - Bahwa saat almarhum Irinus Murib bekerja pada PT. Freeport Indonesia, almarhum memasukkan nama Tawaki Murib dan Baa Kogoya yang tidak lain adalah kakek dan nenek almarhum, sebagai nama orang tua, serta memasukkan nama seorang perempuan marga Wanimbo sebagai istri dan memasukan nama adik kandungnya sebagai anak, dalam data PT. Freeport Indonesia, hal tersebut dimaksudkan oleh almarhum guna mendapatkan tambahan tunjangan untuk memenuhi kebutuhan keluarga;
  - Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini karena terkendala dalam mengurus administrasi sehubungan pengurusan dan pengambilan hak-hak Irinus Murib saat bekerja pada PT. Freeport Indonesia;
  - Bahwa Saksi menjamin tidak ada pihak yang keberatan dan akan dirugikan sehubungan dengan permohonan Para Pemohon, adapun Saksi siap bertanggungjawab dihadapan hukum jika kemudian hari ada pihak-pihak yang keberatan sehubungan dengan permohonan ini;
4. Erminus Kogoya, berjanji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi adalah anak menantu dari Para Pemohon;
  - Bahwa Para Pemohon tinggal di Utikini, Distrik Kuala Kencana, Kabupaten Mimika;
  - Bahwa Almarhum Irinus Murib adalah kakak ipar Saksi;
  - Bahwa almarhum Irinus Murib lahir di Ilaga, tanggal 22 Juni 1983, adapun pada kartu keluarga tertulis lahir tahun 1993 karena terjadi kesalahan saat pemberian data kependudukan, adapun pada Kartu Tanda Penduduk dan ijazah Irinus Murib tertulis lahir di Paniai, oleh karena saat itu Kabupaten Ilaga belum terbentuk, dimana Ilaga saat itu masih merupakan bagian dari Kabupaten Paniai;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi, dari informasi yang Saksi dapatkan dari keluarga lainnya, dahulu saat almarhum Irinus Murib berumur 3 atau 4 tahun, almarhum sempat tinggal bersama Kakek dan Nenek, orang tua dari Pemohon Telus Murib, di Ilaga, oleh karena saat itu terjadi perang di antara Suku Dani dan Suku Damar, sementara Pemohon Telus Murib saat itu akan pergi untuk membantu keluarga;



- Bahwa orang tua dari Pemohon Telus Murib yang merawat dan membesarkan almarhum Irinus Murib saat itu ialah bernama Tawaki Murib yang biasa juga dipanggil Wanombona Murib dan Baa Kogoya atau Hila Wanimbo;

- Bahwa setelah lulus SMP, barulah almarhum Irinus Murib kembali tinggal bersama Para Pemohon dan melanjutkan sekolah pada SMK Negeri 1 Mimika;

- Bahwa oleh karena itu, saat almarhum Irinus Murib bekerja pada PT. Freeport Indonesia, memasukkan nama Tawaki Murib sebagai nama orang tua sesuai dengan nama orang tua pada ijazah;

- Bahwa sepengetahuan Saksi saat almarhum Irinus Murib bekerja pada PT. Freeport Indonesia, almarhum memasukkan nama Tawaki Murib dan Baa Kogoya yang tidak lain adalah kakek dan nenek almarhum, sebagai nama orang tua, serta memasukkan nama seorang perempuan marga Wanimbo sebagai istri dan memasukan nama adik kandungnya sebagai anak, dalam data PT. Freeport Indonesia, hal tersebut dimaksudkan oleh almarhum guna mendapatkan tambahan tunjangan untuk memenuhi kebutuhan keluarga;

- Bahwa Saksi menjamin tidak ada pihak yang keberatan dan akan dirugikan sehubungan dengan permohonan Para Pemohon, adapun Saksi siap bertanggungjawab dihadapan hukum jika kemudian hari ada pihak-pihak yang keberatan sehubungan dengan permohonan ini;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Para Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara permohonan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dalam penetapan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa guna memperkuat dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-11 dan 4 (empat) orang saksi;

*Halaman 8 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 66/Pdt.P/2022/PN Tim*



Menimbang, bahwa terhadap 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon atas nama Saksi Ani Murib dan Saksi Erminus Kogoya tersebut yang telah ternyata merupakan anak kandung dan menantu Para Pemohon, Hakim dengan mengingat kaidah hukum dalam Pasal 1910 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata akan mempertimbangkan keterangan saksi-saksi tersebut sepanjang memiliki persesuaian dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya guna Pengadilan Negeri menetapkan bahwa tidak sah status pernikahan almarhum Irinus Murib dalam data PT. Freeport Indonesia yang memuat keterangan Irinus Murib sudah menikah dan memiliki anak serta menjelaskan bahwa Tawaki Murib, Baa Kogoya, dan Enius Kogoya sudah meninggal;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan yang harus dibuktikan dalam permohonan ini adalah:

1. Apakah Pengadilan Negeri Kota Timika berwenang mengadili perkara permohonan ini?
2. Apakah permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan atau tidak?

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah hukum dalam Pasal 283 RBg / Pasal 163 HIR, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap pokok permasalahan pertama mengenai apakah Pengadilan Negeri Kota Timika berwenang untuk mengadili perkara permohonan ini, dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dan P-2 masing-masing berupa Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Para Pemohon, dihubungkan dengan bukti surat P-5 serta keterangan Saksi-Saksi, telah ternyata Para Pemohon beralamat tempat tinggal di Utikini, Kelurahan Utikini Baru, Kecamatan Kuala Kencana, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua, yang masih merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Kota Timika., adapun setelah dilakukan panggilan pada alamat tersebut Para Pemohon hadir di persidangan., Sehingga dengan demikian secara yuridis Pengadilan Negeri Kota Timika berwenang mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap pokok permasalahan kedua mengenai apakah permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan atau tidak, dalam hal ini dimaksudkan apakah permohonan pemohon tersebut beralasan hukum dan atau tidak bertentangan dengan hukum, akan dipertimbangkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari rangkaian bukti surat yang diajukan oleh Para Pemohon dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi yang diberikan dipersidangan telah ternyata, diperoleh fakta hukum antara lain:

- Bahwa Para Pemohon Telus Murib dan Arka Murib adalah pasangan suami-istri, dimana dari perkawinan Para Pemohon tersebut telah lahir seorang anak yang bernama Irinus Murib, lahir di Paniai, tanggal 22 Juni 1983;
- Bahwa selain Irinus Murib, Para Pemohon juga memiliki anak kandung bernama Minus Murib;
- Bahwa Irinus Murib telah meninggal dunia pada tanggal 12 Oktober 2018;
- Bahwa semasa hidupnya almarhum Irinus Murib bekerja di PT. Freeport Indonesia;
- Bahwa semasa hidupnya almarhum Irinus Murib tidak memiliki istri dan belum pernah menikah;
- Bahwa semasa hidupnya almarhum Irinus Murib tidak memiliki anak;

Menimbang, bahwa sekalipun berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah cukup diperoleh keterangan yang secara umum memiliki persesuaian dengan apa yang dimohonkan oleh Para Pemohon sebagaimana dalam posita dan petitum permohonan *a quo* serta sebagaimana yang dijelaskan oleh Para Pemohon dalam persidangan, namun dalam substansi permohonan *a quo* sebagaimana dalam petitum yang dimohonkan Para Pemohon terdapat pihak lain yang bertalian erat dengan permohonan Para Pemohon, yakni PT. Freeport Indonesia., Dimana keberadaan PT. Freeport Indonesia dalam petitum permohonan *a quo* sehubungan dengan permohonan agar menyatakan tidak sah Status Pernikahan Alm. Irinus Murib memasukan dokumen kepada PT.Freeport Indonesia bahwa Sudah Menikah dan Memiliki Anak..., Bahwa sehubungan dengan hal tersebut, Hakim menilai telah terdapat pihak lain dalam permohonan *a quo* yang bukan merupakan pihak dalam permohonan, oleh karena dinilai perlu untuk turut mendengarkan PT. Freeport Indonesia sehubungan dengan adanya permohonan *a quo*., Terlebih jika permohonan dikabulkan – *quad non* – maka terdapat perintah dimana data base karyawan atas nama Irinus Murib yang terdapat dalam sistem PT. Freeport Indonesia harus dilakukan perubahan;

Menimbang, bahwa lebih lanjut sehubungan dengan keberadaan PT. Freeport Indonesia dalam permohonan *a quo*, sejatinya telah nyata dalam perkara *a quo* terdapat sengketa antara Para Pemohon dengan PT. Freeport

Halaman 10 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 66/Pdt.P/2022/PN Tim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia untuk mengubah data yang terdapat dalam data base karyawan atas nama Irinus Murib, dimana Para Pemohon menyatakan diri sebagai orang tua Irinus Murib, dan menerangkan bahwa Irinus Murib semasa hidup tidak memiliki istri dan anak., Sementara terkait hal tersebut PT. Freeport Indonesia pada dasarnya memiliki pilihan untuk mengakui atau berpendapat lain terhadap klaim Para Pemohon tersebut, sehingga nyata dalam perkara *a quo* terdapat sengketa yang mengharuskan mendudukkan semua pihak untuk didengar keterangannya, sehingga permohonan Pemohon tidak lagi dapat dikualifikasikan dalam perkara yang dapat diperiksa dalam ranah *Jurisdiiksi Voluntair* melainkan *Juridiksi Contentiosa / gugatan*;

Menimbang, bahwa dalam kompetensi permohonan yang merupakan *Jurisdiiksi Voluntair*, pada dasarnya perkara bersifat *ex parte* atau tidak ada orang atau pihak lain yang ditarik sebagai lawan, lebih lanjut suatu petitum permohonan tidak boleh melanggar atau melampaui hak subyek hukum lainnya terlebih jika subyek hukum tersebut bukan merupakan pihak dalam perkara *a quo*, sehingga suatu permohonan haruslah benar-benar murni merupakan penyelesaian kepentingan pemohon yang tidak menyinggung kepentingan subyek hukum lainnya., Bahwa selain itu petitum dari suatu permohonan haruslah bersifat deklaratif serta tidak memuat perintah kepada atau melibatkan pihak lain;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas Hakim menilai permohonan Para Pemohon tidak beralasan hukum untuk diajukan melalui *Jurisdiiksi Voluntair*;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan tidak beralasan hukum untuk diajukan melalui *Jurisdiiksi Voluntair*, maka Hakim tidak akan mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak dipertimbangkan petitum permohonan *a quo* maka dinyatakan permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon tersebut untuk kepentingan Para Pemohon, maka Para Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara permohonan ini sebagaimana ditetapkan dalam amar penetapan *a quo*;

Mengingat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan segala undang-undang serta peraturan lain yang berkenaan dengan perkara perdata permohonan ini;

Halaman 11 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 66/Pdt.P/2022/PN Tim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENETAPKAN :

1. Menyatakan permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp720.000,00 (Tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 19 April 2022 oleh Wara' L.M. Sombolinggi', S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kota Timika, Penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Veni Sara, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Kota Timika, dan tanpa dihadiri oleh Para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Veni Sara., S.H.

Wara' L.M. Sombolinggi', S.H., M.H.

### Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran / PNBPN..... Rp30.000,00
- Biaya Pemberkasan / ATK.....Rp150.000,00
- Biaya Panggilan.....Rp460.000,00
- Biaya Sumpah..... Rp60.000,00
- Biaya Materai..... Rp10.000,00
- Biaya Redaksi.....Rp10.000,00 +

Jumlah.....Rp720.000,00

(Terbilang : Tujuh ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 66/Pdt.P/2022/PN Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)